



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
Nomor : ~~390~~ /SK/R/XII/2022
Tentang :
PERATURAN AKADEMIK PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

- Menimbang :
- a bahwa untuk ketercapaian tujuan pelaksanaan program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Tahun Akademik 2022/2023, perlu menetapkan peraturan akademik program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tentang peraturan akademik program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 10. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
 11. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Tekonologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/B/SK/2017 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau;
 12. Keputusan YPTA Surabaya Nomor 181/Y-A/Og/VIII/2021 tentang Penetapan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
 13. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
 14. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
 15. Peraturan Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Peraturan Akademik Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Tahun Akademik 2022/2023
- Kedua : Peraturan Akademik Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sebagaimana dalam Diktum Kesatu menjadi dasar program studi dalam menentukan jumlah SKS yang bisa direkognisi melalui penerimaan mahasiswa dalam jalur Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Ketiga : Peraturan akademik RPL meliputi masa studi maksimal mahasiswa RPL untuk S1 adalah 4 tahun. Sedangkan batas maksimum SKS yang dapat direkognisi di Untag Surabaya adalah 96 SKS, serta mahasiswa wajib menempuh studi di Untag Surabaya minimal 2 semester
- Keempat : Penetapan peraturan akademik sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu di atas berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S u r a b a y a

Pada tanggal : 5 Desember 2022

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA



Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM.,CMA.,CPA.

NPP: 20220.93.0308

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Pengurus YPTA Surabaya,
2. Wakil Rektor I UNTAG Surabaya,
3. Wakil Rektor II UNTAG Surabaya,
4. Dekan Fakultas Teknik
5. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
6. Kepala BPSDM UNTAG Surabaya,
7. Kepala Biro Akademik UNTAG Surabaya,
8. Kepala Biro Rektor UNTAG Surabaya
9. Kepala Bagian Keuangan YPTA Surabaya,
10. Kepala Bagian Keuangan UNTAG Surabaya,
11. Arsip.-